



**PENETAPAN**

Nomor : 279/Pdt.G/2024/PN.Tjk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Tan Giok Lan**, bertempat tinggal di Perum Kedamaian Indah Blok A-1 RT/RW 003/- Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Teng Un Lian**, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk F 2/1 RT/RW 003/010 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Theng Rudy**, bertempat tinggal di Kedamaian Indah Blok C Nomor 2 RT/RW 013/- Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Theng Tjoen Lian**, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk F 2/1 RT/RW 003/010 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Willyanto Theng**, bertempat tinggal di Perum Kedamaian Indah Blok B-2 RT/RW 013/- Kelurahan Kedamaian

Halaman 1 dari 6 Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **Heriyantomo T**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Senti Nomor 12 RT/RW 002/004 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, Pinangsia, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **Theng, Debby Winellia**, bertempat tinggal Taman Kebon Jeruk F 2/1 RT/RW 003/010 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Theng Oen Ka**, bertempat tinggal di Perum Kedamaian Indah Blok C No.3 RT/RW 003/- Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Kota Bandar Lampung, Provinsi untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Theng Nicky**, bertempat tinggal di Apt. St. Moritz Tower President 2707, Jalan Puri Indah Raya U 1- RT/RW 002/002 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **Kharina Aslan**, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk F 2/1 RT/RW 003/010 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI

Halaman 2 dari 6 Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Tjk



Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat X;**

**11. Sasha Aslan Saputra**, bertempat tinggal di Kedamaian Indah Blok AA Nomor 1 Lingkungan 1 RT/RW 013/- Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI;**

**12. Leni Tjiodri**, bertempat tinggal di Kedamaian Indah Blok AA Nomor 1 Lingkungan I RT/RW 013/- Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII;**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Nadia Lody, S.H., M.H., Febriantoni, S.H., Gusti Anggi Merdeka Putri, S.H., M.H., yang berkantor di Kantor Hukum Antoni Lody & Partners beralamat di Perum Korpri Blok C 12 Nomor 19 RT 005 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 1737/SK/2024/PN Tjk tanggal 30 Desember 2024;

Lawan:

**1. Kamisah**, bertempat tinggal di semula beralamat di Kelurahan Pekulitan RT I Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**2. Asmarany**, bertempat tinggal di semula beralamat di Jalan Ikan Tenggiri Nomor 81 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Halaman 3 dari 6 Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Tjk



**Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung,**  
berkedudukan di Jalan Drs. Warsito, Kecamatan  
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung,  
Telukbetung, Provinsi Lampung , untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Register Nomor  
279/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan  
untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan para Tergugat telah dipanggil  
secara sah dan patut tetap tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya di  
persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya Nomor  
17/SRT/ALP/01/2025 tertanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan  
pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dinyatakan  
*"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu  
dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka  
pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan",*  
kemudian dalam Pasal 272 Rv yang menyatakan *"Pencabutan instansi dapat  
dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi  
atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu,  
atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh  
pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi  
dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa  
akibat demi hukum bahwa: (1) semua pada kedua belah pihak dikembalikan  
kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (2) pihak  
yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang*

Halaman 4 dari 6 Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Tjk



harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besamya biaya; surat perintah ini dapat dilaksanakan segera," sehingga dalam perkara a quo (oleh karena agenda sidang belum memasuki agenda jawaban) tidaklah diperlukan persetujuan pihak para Tergugat ;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan a quo telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Tjk dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau yang ditunjuk untuk itu guna mencatat dalam register perkara perdata, dan selanjutnya mencoret dalam register perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Windana, S.H., dan Yulia Susanda, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 5 dari 6 Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 19 Desember 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Maisanti, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.  
M.H.

Enan Sugiarto, S.H.,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 6 dari 6 Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2024/PN Tjk



Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- Proses .....	Rp	75.000,00
- Biaya Penggandaan .....	Rp	24.000,00
- Panggilan .....	Rp	132.000,00
- PNBP Relas Penggugat .....	Rp	10.000,00
- PNBP Relas Tergugat .....	Rp.	30.000,00
- Materai .....	Rp	10.000,00
- PNBP Pencabutan .....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00

Jumlah ..... Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)